

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SUBROTO
03380433**

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**JURUSAN MU'ĀMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. H. Fuad Zein, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Subroto

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Subroto
N.I.M : 03380433
Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mud}arabah Pada Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan . Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 31 Dzulhijah 1428 H
10 Desember 2007 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Subroto

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Subroto
N.I.M : 03380433
Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Muḍārabah Pada Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan . Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 31 Dzulhijah 1428 H
10 Desember 2007 M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUÐĀRABAH PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI
YOGYAKARTA**

Yang Disusun Oleh :

SUBROTO
NIM. 03380433

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2008 M/ 24 Żulhijah 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Żulhijah 1428 H
03 Januari 2007 M


**DEKAN
FAKULTAS SYARIĀH
UIN SUNAN KALIJAGA**




Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP.150240524


Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP.150289435
Pembimbing I

Sekretaris Sidang


Gusnam Haris S.Ag., M.Ag.
NIP.150289263
Pembimbing II


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP.150228207
Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP.150266740
Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP.150266740


H. Syafig M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP.150282012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia, Nomor : 158/1997 dan No.0543b/U/1987

Tertanggal 12 Juni 1998

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba	B	
ت	ta	T	
ث	ˁsa	ˁS	s dengan titik di atas
ج	jim	J	
ح	ḥa	Ḥ	h dengan titik di bawah
خ	ka	Kh	
د	dal	D	
ذ	zal	Ẓ	z dengan titik di atas
ر	ra	R	
ز	zai	Z	
س	sin	S	
ش	syin	Sy	
ص	ṣad	Ṣ	s dengan titik di bawah
ض	ḍad	Ḍ	d dengan titik di bawah

ط	.ta	T	t dengan titik di bawah
ظ	za	Z	z dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	
ف	fa	F	
ق	qaf	Q	
ك	kaf	K	
ل	lam	L	
م	mim	M	
ن	nun	N	
و	wawu	W	
ه	ha	H	
ء	hamzah	`	apostrof (diawal kata)
ي	ya	Y	

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah ditulis lengkap:

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' marbutah diakhiri kata :

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terang menjadi bahasa Indonesia:

جماعة : ditulis jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمه الله : ditulis ni'matullah

D. Vokal pendek

----- (fathah) ditulis a

----- (kasrah) ditulis i

----- (dhamah) ditulis u

E. Vokal panjang

1. A panjang ditulis ä, I panjang ditulis ĩ, U panjang ditulis ü, masing-masing dengan tanda (..) di atasnya
2. Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (')

النتم : ditulis a`antum

مؤنث : ditulis mu`annas`

G. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, maka ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة : ditulis asy-syi'ah

H. Huruf besar

Penyusunan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

1. Ditulis kata per kata atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

م الاسلا شيخ : syaikh al-Islam

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti jamak, nas dan lain-lain tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO

”Hidup Lebih Mulia Dengan Karya Buat Orang Lain Walau Sedikit”

**”Kalau kita diberi kebebasan mengubah nasib kenapa harus menunggu
Allah untuk melakukannya”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN UNTUK :

**BAPAK KARNOIJOYO DAN SIMBOK SUJILAH TERCINTA YANG
TELAH MENGIKHLASKAN TENAGA DAN PIKIRANNYA
DEMI KEBERHASILAN PUTRA-PUTRANYA**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمدا شاكر حمدا ناعم حمدا يوفى نعمه ويكافئ ما زيده

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله

. أما بعد .

Segala puji bagi Allah SWT, sesungguhnya dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dapatlah penyusun menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang telah dikaruniakan Allah SWT mampu memberikan sedikit pencerahan dan kabar gembira bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang terkait. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para pengikutnya.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak memberikan kontribusi baik materiil maupun moriil sehingga skripsi ini terselesaikan. Sebagian dari mereka itu adalah :

1. Bapak Karnoijoyo dan Simbok Sujilah, sebagai orang tua yang mendoakan dan mempercayakan pendidikan penyusun sepenuhnya kepada diri sendiri sehingga bisa belajar dengan tenang sehingga diridho Allah SWT.
2. Abi Suyanta, S.Ag., M.SI yang telah membesarkan dan mendidik penyusun menghadapi berbagai situasi hidup.
3. Bunda tercinta Husnur Rosyidah, S.,Ag. yang selalu memberikan nasehatnya kepada penyusun guna mencapai puncak kesuksesan dunia akhirat.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Fuad Zein, MA dan Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Direktur, manager, dan seluruh Staf KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta yang selalu mendukung dan memberikan kesempatan pendidikan kepada penyusun.
7. Keluarga penyusun yang ada di dusun Gunung Dowo Rt. 01 Rw. 08 Giring Paliyan Gunungkidul Yogyakarta serta yang ada di Singkar Wonosari Gunungkidul yang selalu menyayang penyusun.
8. Teman-teman penyusun angkatan 2003 yang telah mendukung dan mendahului penyusun menyelesaikan studi keilmuan.
9. Khusus untuk uhti Yuliati Umi Khioriyah, yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penyusun sehingga lebih memacu untuk segera menyelesaikan studi ini.
10. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu karena banyaknya bantuan yang telah diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya penyusun berharap skripsi ini mampu memberikan gambaran yang riil atas pokok bahasan yang akan menjadi topik skripsi sehingga akan lebih membuka wacana penyusun dan pembaca untuk lebih memperdalam study mengenai hal tersebut. Oleh karena itu besar harapan penyusun adanya kritik dan saran yang mampu menyempurnakan skripsi ini, sehingga akan menghasilkan sebuah pencerahan baru yang berguna bagi semua pihak.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun memohon ampun dan perlindungan, serta hanya karena nikmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas ini. Semoga langkah kita selalu dalam ridha Allah SWT.

27 Sya'ban 1428 H
10 September 2007 M
Penyusun

Subroto

ABSTRAK

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Bait al-Mäl Wa Tanwil Bina Ihsanul Fikri atau KJKS BMT BIF (selanjutnya disebut BMT BIF) adalah lembaga keuangan mikro yang mengandung nilai sosial dan profit. Sebagai lembaga profit dituntut untuk memberikan manfaat kepada mitra usahanya berupa keuntungan usaha/investasi. Solusi yang telah ditempuh BMT BIF adalah dengan melakukan investasi dana simpanan anggota kepada sektor-sektor riil dalam bentuk pembiayaan. Dari pembiayaan tersebut BMT BIF harus mampu mengamankan dana anggota penyimpan yang diinvestasikan dengan konsekuensi dana yang telah dilempar tersebut harus kembali secara utuh, tepat waktu dan mendatangkan hasil yang maksimal. Kemudian hasil dari investasi inilah yang dibagi antara pihak BMT BIF dengan anggota penyimpan secara proporsional.

Permasalahan muncul atas dana yang diinvestasikan ke sektor riil tersebut yaitu BMT BIF dituntut untuk lebih banyak menggunakan produk bagi hasil baik *mudärabah* maupun *musyarakah*. Prinsip PLS yang dijadikan patokan utama dalam dua produk keuangan ini sangat menyulitkan BMT BIF dalam prakteknya karena adanya berbagai permasalahan yang lebih disebabkan adanya asimetrik information, moral hazard, suku bunga bank, dominasi jual-beli, trend ekonomi global, advers selection, pengendalian intern, dan pengadministrasian maka hal itu menjadi kendala yang dihadapi KJKS dalam mengembangkan bagi hasil. Oleh karena itu BMT BIF memberlakukan semi *mudärabah* yaitu dengan penerapan bagi hasil yang belum 100% bagi hasil. Namun digunakan sistem angsuran dengan pembagian hasil yang flat tidak menurun.

Untuk meneliti permasalahan tersebut penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field search*) dalam rangka memberikan preskripsi yang tepat terhadap pelaksanaan pembiayaan mudarabah serta permasalahannya pada lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu teknik sampling dilakukan dengan mengadakan observasi langsung dan wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif menggunakan norma-norma hukum Islam.

Dengan langkah-langkah tersebut maka penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan tentang pelaksanaan pembiayaan mudarabah di BMT BIF, bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudärabah* yang dilakukan oleh BMT BIF belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah dikarenakan pengembalian bagi hasil dilakukan secara flat bukan sesuai dengan tingkat keuntungan usaha anggota.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Pembiayaan.....	21
B. Berakhirnya Masa Pembiayaan	33

C. Penyelesaian Tunggakan Pembiayaan Jatuh Tempo.....	37
BAB III PERLAKUAN NISBAH BAGI HASIL PADA PROSES	
PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DI BMT BINA	
IHSANUL FIKRI.....	39
A. Gambaran Umum Badan Usaha.....	39
B. Prosedur dan Isi Perjanjian.....	47
C. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	54
D. Pelaksanaan Pembiayaan.....	62
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLAKUAN	
NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH	
DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA.....	79
A. Pelaksanaan Akad.....	79
B. Perlakuan Nisbah Bagi Hasil.....	87
C. Pertanggungjawaban Kerugian.....	95
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran – Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	I
TERJEMAH TEKS ARAB.....	I
BIOGRAFI ULAMA	IV
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	V

HASIL WAWANCARA	VIII
CURRICULUM VITAE	XLVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wa Tamwil (selanjutnya disebut BMT) dituntut untuk memberikan keuntungan kepada para anggota baik anggota simpanan ataupun anggota pembiayaan. Maka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota, BMT harus memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan keuntungan tersebut. Metode yang ditempuh BMT adalah melakukan investasi dana simpanan anggota kepada sektor-sektor riil dalam bentuk pembiayaan dan menginvestasikan dana anggota tersebut kepada pembangunan properti yang bernilai ekonomis. Dari pembiayaan tersebut BMT harus memberikan jaminan keamanan dana anggota penyimpan yang diinvestasikan kepada BMT dalam bentuk dana tersebut harus kembali secara utuh kepada anggota penyimpan, tepat waktu dan mendatangkan hasil yang maksimal. Kemudian hasil dari investasi inilah yang dibagi antara pihak BMT dengan anggota penyimpan secara proporsional.

Namun demikian terkadang muncul masalah dalam penghitungan nominal bagi hasilnya. Hal ini disebabkan karena usaha anggota yang dilakukan, berjalan tanpa adanya laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas sehingga menyulitkan BMT untuk melakukan perhitungan sesuai dengan proporsi nisbah yang disepakati. Pada akhirnya BMT melakukan pembagian nisbah berdasarkan

laporan keuangan awal yang diberikan dalam bentuk keterangan lisan yang tidak akuntabel. Kemudian penghitungan nominal selanjutnya berdasarkan asumsi terhadap penghasilan *mudārabah* per bulan. Selain itu pada lembaga ini juga diberlakukan pembayaran secara angsuran atas pembiayaan *mudārabah*, padahal penghitungan bagi hasil yang harus dilakukan terhadap usaha yang dijalankan berdasarkan *syirkah mudārabah* hanya bisa dilakukan terhadap keuntungan akumulatif usaha diakhir periode pembiayaan. Berarti pembagian tersebut hanya bisa dilakukan pada akhir masa perjanjian atau waktu jatuh tempo saja. Sementara jika pembayaran dilakukan secara angsuran maka penghitungan pembagian hasil pasti dilakukan secara periode bulanan.

Selain itu pertanggungjawaban terhadap kemungkinan kerugian yang dialami dalam usaha yang dibiayai dengan pembiayaan *mudārabah* tidak jelas. Hal ini diketahui dari adanya tindakan BMT untuk tetap menghitung kadar keuntungan yang harus diterima BMT sesuai kesepakatan diawal perjanjian karena dianggap bahwa kesalahan yang menyebabkan kerugian akibat kelalaian *mudārib*. Namun ketika kerugian lebih di akibatkan oleh *force majeure* maka *mudārib* tidak dibebani kewajiban untuk membayarkan kadar keuntungan yang seharusnya diterima oleh BMT. Dalam praktek selanjutnya semua *mudārib* yang mengalami kerugian usaha tetap dikenakan kewajiban untuk membayar kadar keuntungan walaupun tidak penuh karena BMT telah mempercayakan untuk menginvestasikan modal kerja tersebut sepenuhnya dan BMT tidak turut ikut campur dalam pengelolaan usahanya.

Sebagai contoh kasus yang dihadapi oleh BMT Bina Ihsanul Fikri terhadap anggota pembiayaan mudarabah dengan nomor 0213.1523/MDA-BIF/IV/2004 . Akad tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak lengkap dengan klausul yang telah disepakati semua termasuk besaran nisbah yang ada. Dalam akad tersebut dinyatakan nominal pembiayaan *muḍārabah* yang disetorkan BMT BIF kepada anggota sebagai pengusaha (*muḍārib*). Selain itu juga dinyatakan jangka waktu pembiayaan tersebut dilakukan yaitu selama 12 bulan. Karena perjanjian dilakukan selama 12 bulan maka pengembalian dilakukan dengan angsuran yang nominal angsurannya ditetapkan oleh BMT BIF dengan cara membagi pokok pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan kemudian menambahkan dengan bagian dari hasil usaha yang disepakati antara lembaga dengan *muḍārib* dan dibayarkan setiap bulan selama 12 bulan hingga lunasnya pembiayaan.

Masalah berikutnya yang muncul adalah *muḍārib* tidak bisa melakukan pembayaran kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga pengembalian mundur bahkan sampai skripsi ini disusun saldo pembiayaan belum lunas. Padahal waktu jatuh tempo pembiayaan telah terlewati dan penjadwalan angsuran juga telah dilakukan. Alasan mendasar yang disampaikan ke BMT BIF adalah alasan bisnis yang tidak lancar. Akibat dari kemunduran pelunasan tersebut BMT BIF menanggung kerugian selama hampir lebih dari 28 bulan. Dalam kurun waktu itu BMT BIF tidak menerima keuntungan apapun.

Berdasarkan contoh kasus di atas maka penyusun meneliti perlakuan BMT Bina Ihsanul Fikri terhadap penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah*. Sah atau tidaknya praktek penghitungan nisbah yang terjadi di BMT Bina Ihsanul Fikri jika ditinjau dari hukum Islam menjadi obyek utama dalam penelitian ini.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penyusun mengidentifikasi persoalan-persoalan pokok yang akan menjadi bahan bahasan sehingga akan lebih memudahkan dalam menyusun penelitian.

Dengan penelitian ini penyusun ingin mengetahui :

1. Bagaimana Pelaksanaan akad pembiayaan *muḍārabah* pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta menurut tinjauan hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan BMT Bina Ihsanul Fikri?
3. Bagaimana pertanggungjawaban lembaga kepada anggota terhadap risiko kerugian pembiayaan *muḍārabah* BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tentang pelaksanaan akad pembiayaan *muḍārabah* yang dilaksanakan di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudārabah* yang dilaksanakan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.
- c. Menjelaskan tentang pertanggungjawaban terhadap risiko kerugian pembiayaan *mudārabah* BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF.
- b. Memberikan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudārabah* yang dilaksanakan BMT BIF.
- c. Memberikan bahan pertimbangan pengambilan langkah prefentive BMT BIF dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap risiko pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian dan berbagai tulisan sebelumnya dengan topik yang sama atau memiliki titik singgung. Berbagai hasil penelitian dan tulisan yang berhasil penyusun ungkapkan merupakan hasil tulisan dari mahasiswa–mahasiswa yang berkompeten dalam hal

bisnis syariah dan sebagian dimuat dalam berbagai buku dan jurnal. Hasil penelitian dan tulisan tersebut meliputi :

Mia Rosmelia dalam penelitiannya yang berjudul “*Upaya Pengendalian Asimetrik Informasi Dalam Pembiayaan mudārabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta*”¹ yang menggunakan metodologi kaulitatif untuk menyingkap ketidakseimbangan informasi yang berupa *moral hazard* dan *adverse selection* antara BMT dengan anggota *mudārib* mengenai proyek yang dibiayai. Syarat yang diterapkan BMT berupa jaminan, seleksi proyek, seleksi perilaku proyek, jangka waktu yang singkat, dan monitoring belum mampu mendongkrak pendapatan (pembiayaan *mudārabah*) karena *adverse selection* yang terjadi adalah pada tataran penyelewengan laporan keuangan. Tidak disinggung adanya penghitungan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudārabah*.

Begitu juga tulisan Sutardi pada tahun 2005 yang menyoroti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudārabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning (Studi Kasus Pada Bulan Januari–Desember 2004)*”², yang membahas bagi hasil dan akad *mudārabah* namun tidak menyinggung adanya praktek penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan. Namun Sutardi lebih menitikberatkan tulisannya pada kebebasan yang diberikan BMT kepada *mudārib*.

¹ Mia Rosmelia, “*Upaya Pengendalian Asimetrik Informasi Dalam Pembiayaan Mudlarabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta*,” skripsi Sarjana S1 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ,2005

² Sutardi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudārabah Di BMT BIF Cab. Gedongkuning (Studi Kasus Pada Bulan Januari–Desember 2004)*,” skripsi Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga tahun 2005

Sedangkan mengenai bagi hasil *mudārabahnya* disesuaikan dengan kesepakatan awal. Selain itu dia juga hanya menyoroti tentang penerapan kaidah dan norma-norma dalam melakukan perjanjian saja, seperti: *penulisan akad, ijab dan qabûlnya* saja.

Nuril Mala dalam tulisannya mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT BIF Yogyakarta (Studi Antara Bulan Januari – Desember 2001)*³, mengenai bagi hasil dia tidak membahas tentang adanya praktek penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan tersebut. Namun hanya menekankan pada perilaku BMT BIF yang tidak membebani anggota untuk membayar bagi hasil kepada pihak BMT BIF ketika anggota mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh faktor kelalaian BMT BIF dan anggota namun karena adanya *force majeure*. Sehingga disini Nuril Mala menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil *musyarakah* yang diterapkan oleh pihak BMT BIF sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah sesuai dengan prinsip *musyarakah* yang sesungguhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kerelaan pihak BMT BIF untuk kehilangan bagi hasil yang harus diterimanya karena kerugian yang ditanggung oleh anggota.

Sementara itu Umrowik dalam penelitiannya yang berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Bina Ihsanul Fikri)*”⁴ menyatakan bahwa pelaksanaan

³ Nuril Mala, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT BIF Yogyakarta (Studi Antara Bulan Januari – Desember 2001)*,” skripsi sarjana S1 UAD Yogyakarta 2002, hlm.68.

⁴ Umrowik, “*Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Bina Ihsanul Fikri)*,” skripsi sarjana S1 UAD Yogyakarta, 2004, hlm.64-68.

prinsip bagi hasil pada BMT BIF masih mendasarkan pada *margin* keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak dan dalam hal terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui jalan perdamaian dengan memfungsikan lembaga perwakilan (arbitrase). Dalam karyanya tersebut Umrowik sama sekali belum meneliti ada tidaknya penyelewengan dalam penghitungan bagi hasil pembiayaan, namun langsung menyatakan bahwa penyelesaian dilakukan dengan badan arbitrase.

Ada satu tulisan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Rahmadi pada tahun 2005, tulisan ini sempat menyinggung tentang adanya model pelaksanaan bagi hasil setelah akad ulang (rescheduling). Judul tulisan tersebut adalah “*Pembiayaan Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*”⁵. Dia menyatakan bahwa langkah yang dilakukan BMT BIF Yogyakarta untuk mengurangi risiko dari suatu pembiayaan bermasalah adalah dengan akad ulang, selain itu ada eksekusi. Dalam melaksanakan akad ulang menurut Umrowik, BMT BIF melakukan hal – hal antara lain :

1. Pokok dan bagi hasil sama seperti akad semula dengan waktu yang diperpanjang.
2. Pokok dan bagi hasil dikurangi, tetapi ditambah dengan biaya tagih.
3. Pokok dan bagi hasil ditiadakan.
4. Adanya surat tagihan dan peringatan sampai dengan 3 kali.

Dari penjelasan singkat tersebut dapat diketahui bahwa tidak diungkap secara rinci pelaksanaan akad ulangnya. Namun hanya mengungkapkan garis besar dari pelaksanaan bagi hasil yang diambil oleh BMT BIF dari anggota sama dengan

⁵ Tri Rahmadi, “*Pembiayaan Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*,” skripsi sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. 26

besarnya bagi hasil pembiayaan semula. Maka di sinilah terbuka ruang penelitian yang dilakukan penyusun. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan garis tegas atas pelaksanaan pengambilan bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga yang menjadi obyek penelitian yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat disebabkan antara lain adanya kebijakan-kebijakan tentang perekonomian yang dikeluarkan pemerintah terutama ekonomi syariah. Prinsip bagi hasil yang ditawarkan tidak cukup diterima oleh tokoh-tokoh ekonomi konvensional bahkan dianggap hanya merupakan derivasi dari sistem bunga yang selama ini mereka kembangkan.

Dikotomi bagi hasil dan bunga menjadi tantangan tersendiri bagi BMT, apalagi belum semua pengelola BMT mampu memahami sistem syariah dengan baik. Kasus yang sering dihadapi pengelola BMT adalah bahwa masyarakat memberikan respon yang acuh tak acuh terhadap pentingnya pemahaman ekonomi syariah. Sehingga ketika BMT mengajukan pemahaman sistem ekonomi ini, sikap apatis masyarakat yang diterima. Tentunya ini sangat mempengaruhi sikap mental pengelola BMT. Apalagi latar belakang pendidikan pengelola BMT Bina Ihsanul Fikri yang berbeda-beda dan tidak memiliki latar belakang ekonomi syariah menjadi sangat riskan terhadap pemahaman yang berbeda tentang ekonomi syariah.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang sangat berkepentingan dengan pengusaha kecil. Kerjasama yang terjalin antara BMT dengan pengusaha

kecil menimbulkan adanya hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut agar tidak mudah mengalami bentrokan berbagai kepentingan maka diatur dalam suatu kaidah-kaidah hukum. Kaidah tersebut dalam Islam disebut hukum mu'āmalah⁶.

Pembahasan tentang *syirkah* masuk dalam kategori pembahasan hukum *mu'āmalah*. Dalam hukum *mu'āmalah* terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pada dasarnya semua bentuk *mu'āmalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. *Mu'āmalah* dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Mu'āmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *muḍārat* dalam kehidupan bermasyarakat.
4. *Mu'āmalah* dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan⁷.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam kerjasama kemitraan atau *syirkah* adalah sebagai berikut⁸:

1. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih.
2. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'āmalah*, edisi revisi, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.11-12.

⁷ *Ibid.*, hlm.15-16.

⁸ Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.I (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 162.

3. Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian.
4. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Prinsip *syirkah* adalah *profit and loss sharing*, untung dinikmati bersama dan rugi ditanggung berdua. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad memiliki hak untuk ikut serta, mewakili atau membatalkan haknya dalam pengelolaan (manajemen) usaha *syirkah* tersebut⁹.

Dalil-dalil yang mengisyaratkan tentang kebolehan melakukan transaksi *syirkah* terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah:

فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث¹⁰

وان كثيرا من الخطاء ليبيغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصلحت¹¹

Dalam hadis *qudsi* dijelaskan sebagai berikut :

ان الله تعالى يقول: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما¹²

Syirkah dalam hukum perdata termasuk dalam kategori hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain dan mereka berjanji akan mentaati apa yang tersebut

⁹ Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, cet.I,(Bandung: Mizan, 1999) hlm.52-53.

¹⁰ An-Nisä (4): 12

¹¹ Šad (38) : 24.

¹² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sajastany, *Sunan Abi Däwud*, Kitab al-Buyu' Bab as-Syirkah, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1994), III: 226. Diriwayatkan oleh: Abu Dawud dari Abu Hurairah.

dalam perjanjian tersebut¹³. Pada dasarnya ketentuan dalam suatu kerjasama atau syirkah kembali kepada prinsip kaidah fikih yaitu :

الاصل في العقود الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁴

الاصل في العقد رضي المتعاقدين و نتيجته ما التزماء بالتعاقد¹⁵

Serta syarat-syarat *mu'āmalah* yang terkandung dalam hadis nabi *المسلمون علي شروطهم* bahwa segala sesuatu dalam kerjasama tergantung kepada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad, dengan persyaratan yang telah disepakati atas dasar *'an tarādin* (saling rela), tidak bertentangan dengan *maṣlahah* (tidak merugikan atau membahayakan kedua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan *al-Qur'an dan as-Sunnah*.

Akad yang digunakan sebagai ikatan antara pihak lembaga dan anggota dibuat dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Hal ini dilakukan karena BMT BIF menyadari urgensi firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5):1, yang menyatakan bahwa :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Kata *اوفوا* adalah kata perintah. Dalam bahasa arab, kata perintah mengandung makna adanya hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan yang menyangkut hal-hal yang diperintahkan. Perintah tersebut bersifat wajib. Meninggalkan yang wajib berarti batal hukumnya pekerjaan yang

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.2.

¹⁴ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fî al-Furû'*, (Lebanon : Dar al-Fikr, 1995) hlm.44.

¹⁵ *Ibid.*

dilakukan. Kata **العقود** berarti akad, kontrak, atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Mengingkari akad berarti telah membatalkan kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berakad. Berarti bahwa akad atau perjanjian yang dilakukan tersebut telah batal atau dikenal dengan *wan prestasi* sehingga salah satu pihak yang dirugikan boleh meminta jaminan atau ganti rugi atas *wan prestasi* tersebut.

Mengingat bahasan yang sangat kompleks mengenai nisbah bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIF ini, maka penyusun bermaksud mendalami tentang perlakuan terhadap nisbah pembiayaan mudarabah di BMT BIF yang berkaitan dengan permasalahan seperti diungkapkan dalam latar belakang masalah. Karena acap kali permasalahan yang dianggap biasa oleh sebagian besar lembaga keuangan syariah ini sangat berpotensi untuk mengandung nilai *garar* (penipuan) yang sangat dilarang oleh agama Islam ketika bermu'amalah. *Garar* tersebut bukan muncul pada nilai nominal yang dihasilkan namun lebih kepada keteledoran lembaga keuangan syariah untuk berhati-hati menerapkan kebijakan penghitungan nisbah apalagi ketika telah terjadi rescheduling pembiayaan karena pembiayaan yang dimaksudkan mengalami macet (kolektibilitas 4).

Apalagi mengingat teori hukum asal yang menyatakan bahwa :

الأصل في العقود و الشرط هو الإباحة

Terms and conditions yang ditetapkan sendiri oleh pihak yang sedang berkontrak dan bertransaksi yang dimaksudkan untuk menyempurnakan hubungan

kontraktual diantara mereka adalah boleh dan benar asalkan sejalan dengan kaedah keadilan dan kebenaran¹⁶.

Oleh karena itu perlu dipertimbangkan juga ungkapan fuqaha yang menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار

Kaedah ini merupakan nas (teks) hadis shahih Rasul s.a.w. yang diriwayatkan oleh beberapa kalangan sahabat diantaranya Abu Sa'id al-Khudri, Ibn 'Abbas, Ubadah ibn Shamit r.a. dan lainnya. Sementara diantara periwayatnya adalah al-Hakim, Baihaqy, Daruqutni, Ibn Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, dalam al-Muwatta dari 'Amir ibn Yahya dari ayahnya. Ada dua istilah : 1. *Ḍarar* yaitu perbuatan menimbulkan kerusakan (kerugian) dan *mafsadat* kepada orang lain secara umumnya, atau tindakan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain dan menguntungkan diri sendiri. 2. *Ḍirār* yaitu melakukan pembalasan yang bersifat merugikan (merusak) terhadap perbuatan orang lain atau menyebabkan kerugian terhadap orang sementara dia sendiri tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dengan kata lain bahwa *ḍirār* sifatnya lebih dasyat (buruk) daripada *ḍarar*.

Muḍārabah merupakan merupakan kerjasama akad kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan dengan ketentuan modal dari satu pihak dan kemampuan dipihak lain dengan kesepakatan adanya bagi hasil baik kerugian ataupun keuntungan. Sehingga pihak-pihak yang bekerja sama melakukan kesepakatan

¹⁶ Adiwarman Azwar Karim, dkk, *Pedoman 1 Aplikasi Konsep Syari'ah untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Ungaran: Yayasan BMT Network, 2002), hlm. 89.

tentang nisbah pembagian diakhir periode laporan saja. Hal ini karena dalam konsep sesungguhnya tidak ada kerjasama yang dilakukan dengan sistem angsuran. Akad kerjasama *muḍārabah* merupakan akad dengan batasan pembayaran kembali menggunakan sistem tangguh/tempo. Oleh karena itulah perlu dihindari adanya sistem angsuran dalam akad *muḍārabah*.

Dengan kaidah-kaidah diatas penyusun akan mengupas permasalahan perlakuan akad, nisbah dan pertanggungjawaban risiko pembiayaan *muḍārabah* yang dipraktekkan BMT BIF Yogyakarta dengan memperhatikan aspek-aspek yang terkandung dalam kaidah-kaidah tersebut. Sehingga akan mampu meminimalisir permasalahan penipuan, pemalsuan, dan ketidakpastian (*garar*) yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak atau bahkan kedua pihak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan pelaksanaan objek penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, hal ini dilakukan dalam rangka menganalisis perilaku BMT Bina Ihsanul Fikri terhadap akad, nisbah dan pertanggungjawaban resiko pembiayaan *muḍārabah* dengan tujuan untuk

mendapatkan saran–saran mengenai apa yang dilakukan lembaga tersebut untuk mengatasi masalah–masalah yang ada dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

3. Teknik Pengambilan Sampling

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya diduga.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anggota BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta yang melakukan akad pembiayaan *muḍārabah*. Metode yang digunakan untuk melakukan pengambilan sampel adalah *simple random sampling*.¹⁸ Dalam pengambilan sampel penyusun menentukan besarnya jumlah sampel, apabila subyeknya lebih kecil dari 100 maka akan diambil semua, selanjutnya jika subyeknya berjumlah lebih dari 100 maka akan diambil antara 10% s/d 15 % atau 20% s/d 25% atau lebih¹⁹. Oleh karena itulah penyusun mengambil 16 orang dari 164 orang yang melakukan pembiayaan *muḍārabah*.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara :

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung:CV Alfabeta,2003).hlm.74

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,1998), hlm.106.

- a. Observasi, yaitu suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis di lokasi penelitian, yaitu pengamatan dan pencatatan aktivitas pembiayaan pada lokasi yang menjadi obyek penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumentasi perjanjian yang dilaksanakan pada pelaksanaan pembiayaan *mudārabah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.
- c. Interview, metode ini merupakan wawancara secara langsung dengan responden dengan jumlah sesuai dengan ketentuan pada teknik pengambilan sampling, dalam hal ini responden berasal dari pihak pengelola BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dan anggota pembiayaan *mudārabah*. Oleh karena itu penyusun melakukan wawancara dengan mendatangi tempat usaha mereka baik di rumah ataupun di pasar serta melakukan wawancara dengan pengelola BMT Bina Ihsanul Fikri di kantornya.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara meneliti korelasi yuridis antara norma–norma hukum Islam dan pelaksanaan yang menyangkut tentang obyek penelitian dengan kaidah fikih serta menggunakan akad sebagai sumber untuk melakukan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, penyusun menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Dalam analisa ini penyusun memakai metode kualitatif, yaitu menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah serta rumusan masalahnya untuk mengantarkan secara keseluruhan permasalahan yang akan diungkap oleh penyusun. Dimulai dari munculnya praktek penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan yang dilakukan oleh sebagian BMT atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Serta munculnya dualisme pemikiran antara laba yang diperoleh pihak BMT atau Lembaga Keuangan Syari'ah dan kerugian yang ditanggung oleh anggota atau sebaliknya, ketika ada penerapan penghitungan nisbah pada saat akad pembiayaan dilakukan. Padahal yang menjadi acuan penghitungannya adalah saldo pinjaman pokok yang masih menjadi tanggungan *mudārib* (pengelola usaha) dengan asumsi keuntungan yang mungkin dihasilkan dengan modal yang diterima anggota dari BMT.

Dalam rangka membuktikan validitas praktek tersebut maka dalam menganalisa data digunakan metode kualitatif yaitu mengadakan pantauan langsung pada lembaga yang bersangkutan dengan sistem sampling untuk

mengumpulkan data. Selain itu juga melihat literatur yang ada untuk mengetahui adanya praktek-praktek tersebut.

Bab kedua membahas secara umum tentang pembiayaan *muḍārabah*. Mulai dari pengertian pembiayaan *muḍārabah*, dasar hukum pelaksanaannya, sampai mengetahui masa pembiayaan tersebut berakhir. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan arah pembahasan pada pembiayaan mudarabah sehingga pembaca akan mengetahui secara runtut permasalahan dan alur pembahasannya. Selain itu juga dikaji tentang penyelesaian resiko yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah ketika telah jatuh tempo. Ini penting karena akan mengarahkan pembahasan yang mengungkap sebab-sebab adanya penghitungan nisbah pembiayaan *muḍārabah*.

Bab ketiga mulai memasuki pada pembahasan tentang perlakuan nisbah bagi hasil pada proses pembiayaan mudarabah di BMT Bina Ihsanul Fikri. Sebelum membahas proses penghitungan nisbah bagi hasil pada saat akad akan dilakukan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta menyusun gambaran umum tentang pembiayaan mudarabah di lembaga tersebut. Sehingga mampu menyamakan persepsi bahwa pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan lembaga tersebut benar sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Baru kemudian penyusun mengarahkan pembahasan kepada penanganan risiko pembiayaan *muḍārabah* yang termasuk kedalam kategori bermasalah. Maka untuk memperkuat penentuan tersebut penyusun memberikan beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya pembiayaan bermasalah baik intern maupun ekstern. Untuk menyelesaikan permasalahan ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data dengan

membagi *kuisisioner* yang diberikan kepada pihak BMT sebagai pemilik modal dan anggota pembiayaan sebagai pengelola usaha (*mudārib*).

Bab empat merupakan bagian dari penelitian yang membahas tentang analisis hukum Islam atas perlakuan nisbah yang diterapkan pihak BMT BIF Yogyakarta pada saat akad pembiayaan tersebut dalam bab III. Dimulai dengan menganalisa pelaksanaan akad perjanjian pembiayaan mudarabah kemudian dilanjutkan dengan menganalisa pelaksanaan bagi hasil pembiayaan. Penulis menggunakan metode literer dalam menganalisa masalah yang ada pada bab IV. Tentunya dengan mengkomparasikan antara praktek yang dilakukan pihak BMT dengan teori, aturan atau norma yang seharusnya dijalani yang sesuai dengan tuntunan dan pedoman yang diberikan oleh Syari'at Islam. Bab lima adalah penutup. Dalam bab ini penulis menjadikannya sebagai bab untuk memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan penyusun. Tidak menutup kemungkinan juga, dalam bab ini terbuka bagi orang lain atau pembaca untuk memberikan kritik dan saran atas penelitian yang dilakukan penyusun sehingga apa yang menjadi bahasan yang dikaji selalu up to date dalam menghadapi permasalahan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah masa kini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisa tentang pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIF terutama yang berkaitan dengan *akad*, *sistem bagi hasil* serta *pertanggungjawaban terhadap kerugian* dengan berpedoman pada ketentuan *syirkah* dalam hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIF belum sesuai dengan ketentuan *syari'ah*, meski memakai bentuk *akad lisan* dan dikuatkan dengan *tulisan*. Karena semua hal yang menyangkut aspek pembiayaan *muḍārabah* tidak dipisahkan secara rinci.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT BIF dalam pembagian keuntungan hasil usaha pembiayaan *muḍārabah* antara BMT BIF dan anggota belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam walau bagi hasil didapat dari keuntungan bersih dan dibagi hasilkan sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan masing-masing menurut kesepakatan pada waktu akad. Ini dibuktikan dengan adanya sistem angsuran dan kadar keuntungan flat.
3. Mengenai pertanggungjawaban BMT BIF atas resiko kerugian yang terjadi dalam usaha yang dibiayai bersama dengan prinsip *muḍārabah* belum bisa dibenarkan oleh hukum Islam, karena disisi lain BMT BIF tidak berani untuk kehilangan modal yang telah diinvestasikannya.

B. Saran – Saran

Sejauh penilaian penyusun, ternyata pengelolaan BMT BIF atau lembaga keuangan syari'ah lebih sulit dibandingkan pengelolaan bank-bank pada umumnya, karena dalam operasionalnya BMT BIF atau lembaga keuangan syari'ah lainnya harus menerapkan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit. Oleh karena itu *profesionalitas* para pengelola BMT BIF perlu terus ditingkatkan agar keberadaan lembaga keuangan stari'ah ini yang identik dengan perekonomian akar rumput bisa tetap eksis dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Disamping itu sistem bagi hasil yang merupakan hal baru dalam lembaga keuangan syari'ah ataupun BMT harus terus disosialisasikan kepada anggota atau masyarakat luas. Karena mengenai sistem bagi hasil, diantara setiap anggota tidak memperoleh bagian yang sama akan tetapi nampak terlihat dimensi keadilan dan penghargaan dalam sistem tersebut. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989

B. Hadis

Abdul Hamid, Muhammad Muhyidin, *Sunan Abi Dawud*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh

Abdul Karim, Adiwarman, *Pedoman 1 Aplikasi Konsep Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Ungaran:Yayasan BMT Network,2002

----, *Pedoman IV Aplikasi Konsep Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Ungaran:Yayasan BMT Network,2002

Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980

Akhyar Adnan, Muhammad, *Trend Ekonomi Dunia dan Peluang Ekonomi Islam Dalam Memasuki Milenium III* ", Yogyakarta: PMM UII, 1999

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 1999

Anwar, Muhammad Syafi'I, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jakarta : Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, Uluhur Qur'an, 1991

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Hamid Basyaib, dan Mursyidi Prihatono, *Bank Tanpa Bunga*, Yogyakarta : PT. Mitra Gama Widya, 1993

Hasbullah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islami*, cet.II, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1959

Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (Ibn Rusyd al-Hafid), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* , Beirut: Dar al-Fikr., t.t.

Islahi, A.A, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997

Kasani, al-, *Bada'i' as-Sana'i' fi Tartibi asy-Syara'I'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996

Kazarian, Elias G., *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999

Moeloeng J., Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda, 2004

Muhammad, *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2005

----, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

----, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2000

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2004

Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2004

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

Sarakhsi, Syams ad-Dinar as-, *Kitab al-Mabsut*, Istanbul: Dar ad-Dakwah, 1983.

Shiddieqy, T.M. Hasbi, Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Risqi Putra, 1997

Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, as-, *al-Asybah wa an-Naḍair fī al-Furu'*, Lebanon: Dar al-Fikr, 1995

Udovitz, A., *Partnership and Profit in Medieval Islam*, Princeton : Princeton University Press, 1970.

Wirdaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005

Zuhri, Moh., *Riba dalam Al-qur'an dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996

D. Kelompok Buku Lain

----, "Problematika Pengelolaan Bank Syariah," Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah, STAIN Surakarta-SEM Institute, Yogyakarta, 22 Juli 2000

Afif, Faisal, *Strategi dan Operasional Bank*, Bandung: PT. Eresco, 1996

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

BMT Bina Ihsanul Fikri, *Sistem dan Prosedur Pembiayaan*, Yogyakarta: LKS BMT Bina Ihsanul Fikri, 2003

Chapra, Muh. Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Jakarta tahun 1997 dalam buku berjudul, " *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Daerah*, " . Dirjend Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri

Natsir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 2003



Lampiran I

TERJEMAH TEKS ARAB

A. Ayat al-Qur'an

No	Hlm	FN	Surat	Ayat	Terjemah
1	11	10	4	12	Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu
2	11	11	38	24	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.
3	12	-	5	1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
4	29	21	73	20	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah
5	85	58	4	29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela diantara kamu
6	86	61	2	282	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya
7	91	72	38	24	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh

B. Hadis

8	11	12			Sesungguhnya Allah ta'ala berfirman : Sesungguhnya aku menjadi yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak berkhianat salah seorang atas sahabatnya maka jika dia berkhianat aku telah keluar dari antara
---	----	----	--	--	--

					keduanya
9	29	22			Nabi SAW memberinya satu dinar untuk membeli dengannya satu hewan sembelihan atau satu domba, maka dia membeli dua ekor domba, kemudian menjual salah satu dari keduanya seharga satu dinar, kemudian dia menghadap dengan satu domba dan satu dinar, lalu mendoakan baginya agar perdagangannya berbarokah
10	30	23			Adalah Sayidina 'Abbas Ibn 'Abd al-Mutalib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan 'Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.

C. Fikih/Uşul Fikih

11	11	14			Hukum asal dalam aqad-aqad adalah boleh sampai menunjukkan dalil atas pengharamannya
12	12	15			Hukum asal dalam aqad-aqad adalah kerelaan kedua orang yang beraqad dan nilainya apa yang mewajibkannya atas perjanjian tersebut
13	12	-			Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
14	13	-			Hukum asal dalam aqad-aqad dan syarat-syarat adalah boleh
15	14	-			Jangan membalas kerusakan dengan kerusakan
16	80	50			Keterkaitan permintaan dengan penerimaan terhadap hal yang ada dalam syara' menguatkan kerelaan
17	85	57			Pernyataan dalam aqad terletak pada maksud dan maknanya bukan pada ucapan dan bentuknya
18	86	60			Tulisan itu seperti ucapan

19	93	74			Hukum asal dalam aqad adalah kerelaan antara kedua orang yang beraqad dan nilainya terletak pada keharusan yang terkandung dalam apa yang diaqadkan
20	97	81			Perubahan hokum dipengaruhi perubahan waktu dan tempat
21	97	82			Hukum tergantung pada 'ilahnya baik ada atau tidak
22	98	83			Kesukaran tertutupi oleh kemudahan

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

a. Abu Daud

Abu Dawud adalah perawi hadis. beliau terkenal lewat karya tulisnya yang berjudul al-Sunan. Nama lengkapnya adalah al-Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Imran al-Azdi Abu Dawud al-Sijistani. Ulama hadis menempatkan karya Abu Dawud tersebut pada urutan ketiga, sesudah Shohih Bukhori, Shohih Muslim serta sebelum Sunan at-Tirmidzi dan Sunan an-Nasa'i. Abu Dawud wafat pada tahun 202 H/817 M

b. Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berasal dari keturunan Persi. Nama aslinya adalah Nu'mah Ibnu Sabit Ibnu Zuta at-Taini. Beliau lahir pada tahun 80 H/699 M. dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Kemudian termashur dengan sebutan Abu Hanifah. Karena beliau punya anak bernama Hanifah, dan menurut bahasa persi Hanifah berarti tinta kemana-mana beliau selalu membawa tinta dengan tinta itu pula beliau rajin menulis hadis.

c. Yusuf Qardhawi

Nama aslinya Yusuf Abdullah al-Qardhawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Sutut Turab bagian barat Mesir. Pada tahun 1952/1953 menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah al-Azhar. Tahun 1957 melanjutkan ke lembaga tinggi riset dan penelitian majalah-majalh Islam. Tahun 1960 melanjutkan ke pasca sarjana (derajat al-Ulya) al-Azhar mesir dan pada tahun 1970 lulus doktor dengan disertasinya yang hingga kini fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap dengan judul Fiqih az-Zakah.

d. Asy-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad asy-Syatibi wafat tahun 790 H/1388 M. Namanya belum terkenal ketika beliu masih hidup. Hal ini mungkin disebabkan karena selain lahir dari keluarga sederhana, beliu juga hidup pada masa transisi Cordova, kota Islam terakhir di Spanyol. Konsep asy-Syatibi yang paling mansyur adalah konsep Maqasid as-Syari'ah.

e. Ibnu Taimiyah

Beliau berasal dari al-Harran, Siria yang bernama asli Taqiuddin Abu Abbas Halim bin ABdus Salam bin Taimiyah al-Harran al- Hambali dan terkenal dengan Taqiuddin Ibnu Taimiyah (1263-1328 M). Ibnu Taimiyah adalah ulama besar yang telah berhak menyandang beberapa gelar seperti Imam Mujtahid Mutlak. Mujaddid (reformer) sekaligus Mujahid (pejuang).



Hal : Permohonan pengisian formulir penelitian

Kepada Yth

Anggota BMT BIF Cab. Gedongkuning

Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Shalawat serta salam ita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan pada BMT BIF Cabang Gedongkuning Yogyakarta, bersama ini saya sampaikan bahwa untuk kepentingan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUÐÄRABAH PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA”** maka penulis memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk sudi mengisi lembar wawancara ini sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Amin.

Demikian surat permohonan ini penulis sampaikan atas perkenan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Mei 2007

Pemohon

Subroto

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN MANAGER

BMT BIF CAB. GEDONKUNING YOGYAKARTA

Pertanyaan wawancara dengan Manajer BMT BIF Cab. Gedongkuning Yk :

1. Siapa saja anggota yang dibiayai oleh BMT BIF dengan sistem bagi hasil ?
2. Ada berapa kelompok dan di daerah mana sajakah mereka?
3. Apa yang dijadikan BMT BIF sebagai alat kontrol terhadap kelompok tersebut?
4. Bagaimana prosedur untuk bisa menjadi anggota pembiayaan di BMT BIF?
5. Bagaimana penulisan akad di BMT BIF ?
6. Apa yang dilakukan BMT BIF ketika anggota pembiayaan bagi hasil mengalami kerugian ?
7. Apa yang menjadi patokan dasar BMT BIF menawarkan bagi hasil pembiayaan?
8. Bagaimana penghitungan riil bagi hasil yang dilaksanakan BMT BIF?
9. Bagaimana pengembalian yang dilakukan oleh anggota pembiayaan bagi hasil di BMT BIF?
10. Apa yang dilakukan oleh BMT BIF untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada akad bagi hasil?
11. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BIF selama ini?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN ANGGOTA

BMT BIF CABANG GEDONGKUNING YOGYAKARTA

Pertanyaan wawancara dengan pihak anggota BMT BIF Cab, Gedongkuning Yk.

1. Apakah bapak/ibu melakukan pembiayaan bagi hasil di BMT BIF?
2. Berapa plafon terbesar yang anda terima dari BMT BIF ?
3. Apa jaminan yang dipakai? Berapa jangka waktunya?
4. Bagaimana pengembalian yang anda lakukan dan berapa besarnya?
5. Apakah anda merasa berat dengan angsuran tersebut?
6. Apakah bagi hasil tersebut menurut bapak/ibu terlalu besar?
7. Pernahkan bapak/ibu bermusyawarah dengan BMT BIF untuk menentukan angsuran?
8. Apakah bapak/ibu juga memiliki pinjaman ke bank lain?
9. Apakah bapak/ibu memperoleh kejelasan tentang perjanjian akad yang dibuat dan ditandatangani?
10. Pernahkah petugas BMT BIF datang kerumah bapak/ibu?
11. Apakah ada pengelompokan usaha yang dilakukan oleh BMT BIF?
12. Manfaat apa yang bapak/ibu peroleh dari kelompok tersebut?

HASIL WAWANCARA DENGAN MANAGER BMT BIF

GEDONGKUNING YOGYAKARTA

Nama : Yudana Okty Sagijo, SE.
Alamat : BMT BIF Cab. Gedongkuning Jl. Semangu No. 2B
Gedongkuning Yogyakarta.
Jabatan : Branch Manager
Hari/Tanggal : Rabu, 23 Mei 2007
Waktu : Pukul 14.55 WIB

Jawaban korespondensi :

A. Deskripsi koresponden :

Yudana Okty Sagijo lahir di Yogyakarta, 16 Oktober 1977, anak pertama dari 3 bersaudara. Menamatkan SD tahun 1989 di SD N Berbah II, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah di SMP N II Berbah lulus tahun 1992 dan dilanjutkan ke SMA Muh. V Puteri Yogyakarta yang berhasil menamatkannya tahun 1995. Akhirnya pada tahun 1995 diwisuda menjadi Sarjana Ekonomi oleh YKPN Yogyakarta tahun 2000 dengan predikat cumlaude. Beliau berkarya di BMT BIF Group sejak tahun 1999 dan diangkat menjadi manager cabang Sleman tahun 2003, kemudian diangkat menjadi Manager Cabang Gedongkuning tahun 2006 sampai sekarang.

B. Apresiasi Responden :

Jawaban :

1. *Kontraktor, pemborong, pedagang.*
2. *Ada 6 (enam) kelompok, yaitu Semoyo, Bercak, Babadan, Danukusuman, Sentul, Miliran.*
3. *Silaturahmi dan pengajian bulanan.*
4. *Lihat buku Sistem dan Prosedur menjadi anggota di BMT BIF Group.*
5. *Dibahas dengan anggota/negosiasi.*
6. *Mengembalikan pokoknya tidak membayar bagi hasilnya.*
7. *Hasil usaha anggota dan minimal margin BMT BIF Group.*
8. *Dihitung dari pendapatan dan nisbah kesepakatan.*
9. *Bisa secara tangguh dan bisa secara angsuran.*
10. – *membiayai usaha-usaha yang memiliki prospek baik.*
--Pembinaan intensif.
--Banyak silaturahmi ke anggota (on the spot)
11. – *Karakter*
--Gejala alam (force majeure)

C. Kesimpulan wawancara :

Pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh BMT BIF Group telah dilakukan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah. Selain itu juga telah memenuhi epatutan dalam huku positif jarena didasarkan kesepakatan dengan anggota pembiayaan.

HASIL WAWANCARA DENGAN MANAGER BMT BIF

GEDONGKUNING YOGYAKARTA

Nama : Tri Harumurti
Alamat : Miliran UH II/143 Yogyakarta
Status : Calon anggota
Plafon Pembiayaan : Rp. 8.000.000,00

Jawaban koresponden :

A. Deskripsi anggota :

Bapak Tri Harumurti adalah seorang PNS di Dinas Pendidikan Propinsi D.I. Yogyakarta, beragama Kristen. Usaha yang dijalankan adalah grosir konveksi dan memiliki Wartel. Menjadi calon anggota BMT BIF sejak bulan Juni tahun 2006.

B. Apresiasi anggota :

1. *Ya*
2. *Terakhir saya menerima pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000,00*
3. *Saya menjaminkan motor shogun tahun 2000 selama 1 tahun*
4. *Saya mengembalikan dengan cara angsuran sebesar Rp. 882.700,00*
5. *Tidak karena selama ini saya bisa membayarnya.*
6. *Tidak karena hitungannya saya hanya membayar bagi hasil selama saya menggunakan dana pembiayaan bagi hasil tersebut, kalau saya menyelesaikan lebih cepat maka saya pun tidak ada kewajiban membayar sisa bag hasil yang akan datang.*

7. *Saya diberitahu berapa angsuran yang akan saya bayarkan pada saat dilakukan survei pengajuan pembiayaan jika terlalu berat maka saya diberi kesempatan untuk menawarnya.*
8. *Saya belum pernah pinjam ke bank lain*
9. *Saya dijelaskan tentang akad yang akan ditandatangani bila tidak sesuai dengan kesepakatan saat survei maka saya boleh komplain dan minta diganti.*
10. *Sering terkadang mengambil angsuran tetap terkadang mas Broto hanya main saja diluar jam kerja.*
11. *Di Miliran sepertinya belum ada.*
12. *Ya belum pernah merasakannya karena belum ada.*

C. Kesimpulan wawancara :

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bapak Tri Harumurti telah menerima pembiayaan bagi hasil dari BMT BIF Gedongkuning. Adapun bagi hasil yang disepakati untuk usaha beliau selama satu tahun melakukan kerja sama dengan BMT BIF adalah sebesar Rp. 2.592.400,00. Selain itu calon anggota yang membayarkan angsuran juga tidak merasa terbebani dengan angsuran yang ditawarkan oleh BMT BIF Gedongkuning. Ini artinya bagi hasil yang dibayarkan tersebut tidak memberatkan calon anggota atau anggota.

HASIL WAWANCARA DENGAN MANAGER BMT BIF

GEDONGKUNING YOGYAKARTA

Nama : Frid Joni
Alamat : Miliran
Status : Calon anggota
Plafon Pembiayaan : Rp. 1.500.000,00

Jawaban koresponden :

A. Deskripsi anggota :

Bapak Frid Joni adalah seorang pedagang keliling berbagai jenis makanan kecil, rokok dan lain sebagainya. Dia membeli barang yang dijualnya dari sebuah grosir yang kemudian dia kelilingkan kepada pedagang kios yang menjadi langganannya. Beragama Islam. Menjadi calon anggota BMT BIF sejak tahun 2000. Anak pertama beliau yang bernama Choirunnisa menjadi anak penerima beasiswa dari Baitul Mal BMT BIF sejak SD kelas 6 sampai sekarang kelas 3 SMK N 6 Yogyakarta sebesar Rp. 50.000,00 per bulan.

B. Apresiasi anggota :

1. *Ya*
2. *Terakhir saya menerima pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000,00*
3. *Saya menjaminkan motor suzuki tahun 1981 selama 1 tahun*
4. *Saya mengembalikan dengan cara angsuran mingguan sebesar Rp.38.450,00*

5. *Tidak.*
6. *Tidak.*
7. *Saya diberitahu berapa angsuran saya bayarkan setiap minggu saat dilakukan survei pembiayaan dan boleh ditawar.*
8. *Saya hanya pinjam ke BMT BIF saja*
9. *Saya dijelaskan tentang akad yang akan ditandatangani bila tidak sesuai dengan kesepakatan saat survei maka saya boleh menggantinya.*
10. *Sering terkadang mengambil angsuran tetap terkadang mas Taufik Cuma mampir.*
11. *Di Miliran sepertinya belum ada, tapi saya tidak tahu kalau dilakukan oleh BMT.*
12. *Ya belum pernah merasakannya karena belum ada.*

C. Kesimpulan wawancara :

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bapak Frid Joni telah menerima pembiayaan bagi hasil dari BMT BIF Gedongkuning. Adapun bagi hasil yang disepakati untuk usaha beliau selama satu tahun melakukan kerja sama dengan BMT BIF adalah sebesar Rp. 345.600,00. Selain itu calon anggota yang membayarkan angsuran juga tidak merasa terbebani dengan angsuran yang ditawarkan oleh BMT BIF Gedongkuning. Ini artinya bagi hasil yang dibayarkan tersebut tidak memberatkan calon anggota atau anggota. Namun demikian manfaat kelompok belum bisa dirasakan.

HASIL WAWANCARA DENGAN MANAGER BMT BIF

GEDONGKUNING YOGYAKARTA

Nama : JP Marsetyani
Alamat : Miliran UH II/110 Yogyakarta
Status : Calon anggota
Plafon Pembiayaan : Rp. 1.000.000,00

Jawaban koresponden :

A. Deskripsi anggota :

Ibu JP Marsetyani adalah seorang pembuat kue kering yang dijual dengan cara dititipkan di toko-toko dan warung-warung ada sekitar 30 warung yang dia titipi. Dia juga menitipkan kue yang dibuatnya di Swalayan PAMELA SATU. Beragama Kristen.. Menjadi calon anggota BMT BIF sejak bulan Januari tahun 2007.

B. Apresiasi anggota :

- 1. Wah, saya tidak tahu jenis pembiayaannya pokoknya saya usahanya produsen kue dan mejnualnya dengan dititipkan di warung dan toko kue.*
- 2. Terakhir saya menerima pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,00*
- 3. Saya menjaminkan motor Honda tahun 1994 selama 1 tahun*
- 4. Saya mengembalikan dengan cara angsuran bulanan sebesar Rp. 113.400,00.*
- 5. Tidak, karena selama ini saya bisa membayarnya.*

6. *Ya gimana ya, tapi hitungannya saya hanya membayar bagi hasil selama saya menggunakan dana pembiayaan bagi hasil tersebut, kalau saya menyelesaikan lebih cepat maka saya pun tidak ada kewajiban membayar sisa bagi hasil yang akan datang.*
7. *Saya diberitahu berapa angsuran yang akan saya bayarkan pada saat dilakukan survei pada saat pengajuan pembiayaan jika terlalu berat maka saya diberi kesempatan untuk menawarnya.*
8. *Saya belum pernah ada pinjaman ke bank lain tapi udah selesai.*
9. *Saya dijelaskan tentang akad yang akan ditandatangani bila tidak sesuai dengan kesepakatan saat survei maka saya boleh komplain dan minta diganti.*
10. *Sering terkadang mengambil angsuran tetap terkadang mas Broto hanya main saja dilura jam kerja.*
11. *Di miliran sepertinya belum ada.*
12. *Ya belum pernah merasakannya karena belum ada.*

C. Kesimpulan wawancara :

HASIL WAWANCARA DENGAN MANAGER BMT BIF

GEDONGKUNING YOGYAKARTA

Nama :
Alamat :
Status : Calon anggota
Plafon Pembiayaan : Rp.

Jawaban koresponden :

A. Deskripsi anggota :

Bapak Tri Harumurti adalah seorang PNS di Dinas Pendidikan Propinsi D.I. Yogyakarta, beragama Kristen. Usaha yang dijalankan adalah grosir konveksi dan memiliki Wartel. Menjadi calon anggota BMT BIF sejak bulan Juni tahun 2006.

B. Apresiasi anggota :

1. *Ya*
2. *Terakhir saya menerima pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000,00*
3. *Saya menjaminkan motor shogun tahun 2000 selama 1 tahun*
4. *Saya mengembalikan dengan cara angsuran sebesar Rp. 882.700,00*
5. *Tidak karena selama ini saya bisa membayarnya.*

6. *Tidak karena hitungannya saya hanya membayar bagi hasil selama saya menggunakan dana pembiayaan bagi hasil tersebut, kalau saya menyelesaikan lebih cepat maka saya pun tidak ada kewajiban membayar sisa bagi hasil yang akan datang.*
7. *Saya diberitahu berapa angsuran yang akan saya bayarkan pada saat dilakukan survei pada saat pengajuan pembiayaan jika terlalu berat maka saya diberi kesempatan untuk menawarnya.*
8. *Saya belum pernah pinjam ke bank lain*
9. *Saya dijelaskan tentang akad yang akan ditandatangani bila tidak sesuai dengan kesepakatan saat survei maka saya boleh komplain dan minta diganti.*
10. *Sering terkadang mengambil angsuran tetap terkadang mas Broto hanya main saja dilura jam kerja.*
11. *Di miliran sepertinya belum ada.*
12. *Ya belum pernah merasakannya karena belum ada.*

C. Kesimpulan wawancara :



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap	: Subroto
2. Tempat dan Tanggal Lahir	: Gunungkidul, 23 April 1983
3. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
4. Status	: Belum Kawin
5. Agama	: Islam
6. Nama Orang Tua	: Karnojoyo / Sujilah
7. Nama Orang Tua Asuh	: Suyanta, S.Ag.,M.SI. / Husnur Rosyidah, S.Ag.
6. Alamat Asal	: Gunungdowo, Rt.01/08, Giring, Paliyan, Gunung Kidul, Yogyakarta.
7. Alamat Yogyakarta	: Sopen, GK I/486 Yogyakarta
8. Nomor HP	: 081 804 020 933
9. Kewarganegaraan	: Indonesia
10. Golongan Darah	: B

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Pucung Planjan Paliyan Gunung Kidul	1991-1997
2. SMPN 2 Paliyan Gunung Kidul Yogyakarta	1997-2000
3. MA Ibnul Qoyyim Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman	2000-2003
4. S1 Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunankalijaga YK	2003-2007

KEMAMPUAN KOMPUTER

Sistem Operasi	Windows 95/98/2000/XP
Pengolah Data	Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
Desain	--
Lain-lain	Internet Explorer

PENGALAMAN ORGANISASI

1. OSIS SMPN 2 Paliyan sebagai Ketua tahun 1998-1999
2. Pramuka SMPN 2 Paliyan sebagai Koordinator tahun 1998-1999
3. OSIQ Putra MA Ibnul Qoyyim sebagai Koordinator Perlengkapan Putra tahun 2001
4. OSIQ Putra MA Ibnul Qoyyim sebagai Ketua Putra tahun 2002
5. Pramuka Putra MA Ibnul Qoyyim sebagai Andalan Koordinator Urusan Latihan Putra tahun 2002
6. Panti Asuhan Nurul Haq Yogyakarta sebagai Bendahara I tahun 2000-2007
7. Yayasan Madania Yogyakarta sebagai Sekretaris II tahun 2006-2007
8. Panitia Hari Besar Islam Jogja Timur sebagai Sie Infaq tahun 2004-2007
9. Team Work di BMT BI Yogyakarta tahun 2003-2007
10.

KARYA TIDAK TERPUBLIKASIKAN

JUDUL	TAHUN
Laporan akhir Praktek Kuliah Lapangan (PKL) Fakultas Syariah UI Sunankalijaga di Lembaga Keuangan Syari'ah BMT BIF Yogyakarta	2007
Karya Ilmiah (Skripsi) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Di BMT BIF Yogyakarta	2007

TRAINING/SEMINAR

KEGIATAN	PENYELENGGARA	TAHUN
Daurah Marhalah I	KAMMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yk	2004
Seminar Asuransi Islam	Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2006
Seminar Prospek BMT dan Perbankan Syariah di Indonesia	BEM Muamalah UIN Sunankalijaga Yogyakarta	2005
Pelatihan Perkoperasian Indonesia	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kota Yogyakarta	2004
Pelatihan Ke-BMT-an (Marketing, Analisa Pembiayaan, Funding, Financing,dll)	<ul style="list-style-type: none"> - BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta - Dinas Koperasi Propinsi DI. Yogyakarta 	2005 dan 2006
Pelatihan Pola Pembiayaan Tanggung Renteng (TR)	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Koperasi Kota - KOPWANJATI Setiabudi Malang - KOPWAN Setya Bhakti Wanita Surabaya 	2007
Training Of Microfinance and Disaster Management	Banking With The Poor Network, MICRA, FDC, and Citigroup Foundation	2007
Penataran Ustadz/Pengelola TKA-TPA Tingkat Dasar	Yayasan Team Tadarus "AMM" Yogyakarta	2003

PENGALAMAN MAGANG

TEMPAT	TAHUN
Praktek Peradilan di Pengadilan Agama Bantul	27 Nov – 28 Des 2006
Praktek Peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta	20 Nov – 12 Des 2006
Praktek Kerja Lapangan di BMT Bina Ihsanul Fikri Yk	12-14 Februari 2007
Program Peduli Yogya-Ku di Lembaga Bada Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	15 Juni – 14 2006

PENGALAMAN KERJA

TEMPAT	TAHUN
BMT Bina Ihsanul Fikri Group Yogyakarta sebagai bagian Pembiayaan	2004-2007
Baitul Maal Bina Ihsanul Fikri Group ogyakarta sebagai Koordinator	2003

Demikian data ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Desember 2007
Yang Menyatakan

Subroto